

**EFEKTIFITAS PASAL 106 AYAT 8 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA
MOTOR PADA SAAT MENGGUNAKAN PAKAIAN ADAT BALI (Studi Di POLRES
Gianyar)**

KOMANG TEJA PRADNYANA, Prof. Dr. KOESNO ADI,S.H.,MS, FAIZIN SULISTIO,S.H.,LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: tejapradnyana@yahoo.co.id

RINGKASAN

Penggunaan helm merupakan kelengkapan berkendara yang wajib bagi pengendara sepeda motor di jalan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun suatu hal yang berbeda jika kita melihat beberapa pengendara sepeda motor khususnya pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali. Masyarakat di Bali yang memakai pakaian adat Bali sangat jarang kita lihat menggunakan helm. Pemandangan seperti ini sangat sering kita jumpai di Bali, baik itu anak muda maupun orang tua mengendarai sepeda motor saat menggunakan pakaian adat Bali tidak menggunakan helm. Biasanya penggunaan pakaian adat di Bali ini karena ada upacara adat atau upacara keagamaan yang memang mewajibkan mereka untuk menggunakan pakaian adat mereka.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Sosio-kriminologis*. Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua jenis data. Yang pertama data primer yang didapat langsung dari responden. Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penjelasan dari pihak-pihak yang berada di Polres Gianyar dan beberapa masyarakat Gianyar. Dan yang kedua data sekunder diperoleh melalui mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, *browsing* melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan efektif dimana seharusnya mewajibkan bagi semua pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm. Namun memang berbeda untuk Provinsi Bali karena adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali memberikan toleransi kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali. Dengan adanya Keputusan Gubernur inilah penegak hukum dalam hal ini Polisi tidak memberikan sanksi kepada pengendara sepeda motor di Bali yang tidak menggunakan helm tapi menggunakan pakaian adat Bali.

SUMMARY

The use of helmets is mandatory for driving completeness of motorcyclists on the road. It has been stipulated in article 106 paragraph 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

But one thing is different if we look at some motorists, especially motorcyclists who use the traditional clothes of Bali. People in Bali are wearing Balinese traditional clothes very rarely we see the use of helmets. Sights like this very often encountered in Bali, both the young and the old riding a motorcycle when using traditional Balinese clothes do not wear helmets. Usually the use of custom clothing in Bali because there are ceremonial or religious ceremony that did require them to use their traditional clothes.

The research method used in this study is the method of Socio-Juridical criminological research. This research uses data that consists of two types of data. The first primary data obtained directly from the respondents. Data obtained directly from field research (field research) in the form of results of interviews conducted with sources based on knowledge, experience and explanations of the parties who are in the police station and some community Gianyar Gianyar. And the second secondary data obtained through data recorded in the study sites, books, newspapers, browsing through the internet, as well as other scientific literature related to the problems of this thesis.

From the results of research by the author appears that Article 106 paragraph 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan has not been effective where it should require for all motorcycle riders to wear helmets. But it is different for the province of Bali because of the Decree of the Governor of Bali No. 217 of 1986 concerning Compulsory Use of Safety Hats (Helmet) For Motorcycle Drivers And Those Who sat behind him Or dibonceng In the region of the Province of Bali provide tolerance to motorists motorcycle use in traditional Balinese clothes. With the Decree of the Governor of this law enforcement in this case the police did not sanction Bali motorcyclists who do not use helmets but use Balinese traditional clothes.

A. PENDAHULUAN

Dengan kepadatan penduduk yang meningkat, menyebabkan banyak penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Banyaknya manfaat yang didapat dari penggunaan kendaraan bermotor inilah yang membuat semua orang mulai menggunakan untuk memudahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pengguna motor tidak hanya orang dewasa dan tidak hanya untuk bekerja, namun mulai dari anak-anak hingga orang tua juga lebih memilih menggunakan kendaraan roda dua ini, baik untuk bersekolah, mengantar sanak saudara, bepergian atau hanya untuk bersantai menghabiskan waktu luang. Hal ini tentunya memicu munculnya berbagai akibat, mulai dari akibat yang baik maupun yang buruk.

Jika melihat dari angka kecelakaan yang semakin tinggi dan hampir sangat sulit untuk dikurangi, tentu membuat banyak pihak yang mulai melakukan penelitian kenapa dan bagaimana seorang pengendara bisa mengalami sebuah kecelakaan yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memunculkan sebuah ide atau cara yang tepat untuk bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan, atau meminimalisir korban meninggal.

Setelah dilakukan beberapa penelitian, diketahui bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan pengguna motor itu sendiri (*Human Error*) yang kurang berkonsentrasi dalam mengendarai serta kurang mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang ada di jalan.¹ Sementara untuk korban yang meninggal, ini dikarenakan korban kurang memperhatikan keselamatan bagi dirinya sendiri, yaitu dengan tidak menggunakan helm atau menggunakan namun tidak tepat.

Pemerintah dan Kepolisian pun mulai gencar mensosialisasikan program *safety riding*. *Safety riding* sama halnya dengan istilah *safety driving* bagi pengguna mobil, istilah *safety riding* mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain.² Beberapa poin yang ada dalam *safety riding* ini diantaranya dilarang menggunakan *Handphone* saat berkendara, wajib menggunakan helm standart SNI (Standart Nasional Indonesia), wajib menyalakan lampu disiang hari. Program *safety riding* ini sendiri ditujukan bagi semua pengendara motor di jalan tanpa terkecuali. Program ini pun menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tujuan program *safety riding* ini untuk melindungi pengendara sepeda motor terhindar dari risiko kecelakaan.

Kenyataannya penerapan program ini tidak berjalan baik di daerah Bali terhadap masyarakat yang menggunakan pakaian adat Bali. Pada umumnya orang-orang Bali yang memakai pakaian adat bali saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Penggunaan pakaian adat di Bali biasanya karena ada upacara-upacara adat atau upacara keagamaan. Pada saat ada kegiatan adat semua warga banjar yang telah dewasa akan melakukan *ngayah* (gotong royong) agar kegiatan adat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan *ngayah* ini warga banjar akan menggunakan busana adat Bali alit, yaitu busana adat Bali yang paling sederhana. Kegiatan ngayang adat ini terdapat kegiatan-

¹ Subanindyo Hadiluih, *Undang-undang Lalu-lintas Sebagai Regulasi Tertib Lintas Kota Medan*, Jurnal, 2006.

² Safety Riding, (online), <http://www.yamaha-motor.co.id/safety-riding/detail/read/safety-riding-apaan-sih/>, 2009.

kegiatan berupa mempersiapkan perlengkapan-perengkapan upacara adat. Beberapa perlengkapan untuk upacara adat ini harus mencari atau membeli diluar tempat upacara, agar memudahkan dan mempercepat maka warga akan menggunakan kendaraan bermotor untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan. Saat mengendarai sepeda motor dengan menggunakan pakaian adat ini warga tidak ada yang menggunakan helm. Hal ini sudah menjadi kebiasaan setiap warga banjar di Bali. Begitu juga pada saat ada upacara keagamaan, saat warga menuju Pura dengan memakai sepeda motor tidak ada warga yang memakai helm. Kebiasaan yang terjadi di bali ini jelas telah bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Dengan adanya peraturan seperti itu maka setiap orang yang mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm.

Dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Bali yang melanggar Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam kenyataannya polisi membiarkan masyarakat Bali tidak menggunakan helm pada saat memakai busana adat Bali. Pengendara sepeda motor dengan leluasanya mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm hanya dengan menggunakan pakaian adat Bali tanpa ada polisi yang memberikan teguran bahkan memberikan sanksi kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai efektivitas Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali?
2. Apa saja hambatan berlakunya pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Sosio-kriminologis. Karena didasari bahwa efektifitas penerapan suatu peraturan kedalam masyarakat disamping harus memenuhi nilai-nilai yuridis, juga nilai sosiologis dan filosofis harus ikut berperan. Kajian sosio-kriminologis pada prinsipnya bertolak dari sejumlah realita sosial yang menimbulkan berbagai problematika sehingga perlu diadakan langkah-langkah baik yang bersifat preventif dan represif³.

Metode penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penggunaan helm. Metode penelitian sosiologis digunakan untuk analisis tentang kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa hukum merupakan hasil atau tumbuh dari proses-proses sosial, serta analisis efek dari hukum terhadap kehidupan sosial yang beranggapan bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah atau pedoman bagi kehidupan sosial.⁴ Metode penelitian secara kriminologis digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pasal 106 ayat 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan pakaian adat Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua jenis data yang pertama data primer adalah data yang didapat langsung dari responden.⁵ Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penjelasan dari pihak-pihak yang berada di Polres Gianyar dan beberapa masyarakat Gianyar. Kemudian data sekunder yaitu berkaitan dengan data primer, yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi⁶, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, *browsing* melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengumpulkan data-data ke dalam pola, katego dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data.

³ Atho B. Smith, Kajian Sosio-kriminologis, (online), <http://athobsmith.blogspot.com>, (9 juli 2009)

⁴ Soerjono Soekanto I, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1977, hlm 20

⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.123

⁶ Cholid Narbuki, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal 85

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali

Dalam menjalankan kegiatan upacara adat atau upacara agama pada saat-saat tertentu membutuhkan kendaraan bermotor biasanya sepeda motor. Misalnya dalam kegiatan adat diperlukan kendaraan bermotor apabila sedang membeli perlengkapan-perengkapan kebutuhan upacara adat di pasar. Orang yang memiliki rumah yang terlalu jauh dengan pasar pasti akan memanfaatkan kendaraan bermotor untuk memudahkan pekerjaannya. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan dimana letak pura dengan tempat tinggalnya jauh pasti akan menggunakan kendaraan ketempat tujuannya. Oleh karena itu di Bali sangat sering kita jumpai orang yang mengendarai kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menggunakan pakaian adat Bali.

Pada saat menggunakan pakaian adat Bali biasanya pengendara tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Agar lebih jelasnya tentang perilaku pengendara sepeda motor yang memakai pakaian adat Bali tidak menggunakan helm maka penulis membuat kuesioner yang telah dibagikan kepada pengendara sepeda motor. Kuesioner ini diberikan kepada 100 pengendara sepeda motor yang berada di Kabupaten Gianyar. Dari 100 responden terbagi menjadi 50 laki-laki dan 50 perempuan..

Pada saat menggunakan pakaian adat Bali biasanya pengendara tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, pasal tersebut berbunyi

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Tabel 4.1
Persentase pengendara motor yang menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat Bali

No	Pengendara Motor	F	%
1	Menggunakan	0	0
2	Tidak menggunakan	82	82
3	Sesekali	18	18
Jumlah		100	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2012

Berdasarkan data tabel 4.1 sangat terlihat bahwa sebagian besar pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali di Kabupaten Gianyar tidak menggunakan helm dengan persentase 82%. Sementara sisanya sebesar 18% sesekali menggunakan helm. Data tabel tersebut diambil dari 100 responden.

Sebenarnya secara khusus di Bali terdapat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dimana memberikan perlakuan khusus bagi pengendara sepeda motor dalam rangka kegiatan agama dan kegiatan upacara tradisional dapat tidak menggunakan helm. Dimana ketentuan tersebut tertulis jelas pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1989 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) *Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi tidak memakai topi pengaman (helm).*
- 2) *Dispensasi dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi antara lain:*
 - a. *Keadaan luka bagi kepala, yang tidak mungkin memakai topi pengaman (helm)*
 - b. *Menggunakan pakaian, dalam rangka melaksanakan ibadah Agama atau upacara keagamaan dan upacara tradisional yang secara rasional dan obyektif dapat dipertanggung jawabkan atau dalam radius maksimum 10 Km dengan kecepatan maksimum 40 Km per jam.*

Dengan adanya keputusan tersebut memberikan perlakuan khusus bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali bukan hanya di Kabupaten Gianya tapi di seluruh Provinsi Bali untuk tidak menggunakan helm.

Tabel 4.2

Persentase pengendara motor yang menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat Bali berkendara lebih dari 10 Km.

No	Pengendara Motor	F	%
1	Selalu	7	7
2	Tidak pernah	78	78
3	Sesekali	15	15
Jumlah		100	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2012

Walaupun dalam Pasal 4 ayat 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali menegaskan pengecualian untuk tidak menggunakan helm saat menggunakan pakaian adat Bali maksimal radius 10 Km namun dalam data yang penulis peroleh menunjukkan hasil banyak pengendara yang tetap tidak menggunakan helm. Dapat dilihat dari persentase tabel 4.2 sebanyak 78% pengendara motor yang menggunakan pakaian adat Bali tidak menggunakan helm. Namun ada juga beberapa pengendara yang menggunakan helm sebanyak 7% dan sebanyak 15% sesekali menggunakan helm. Sedikitnya pengendara motor menggunakan helm lebih dari 10 Km dibenarkan juga oleh Kepala Kesatuan Lalu Lintas Gianyar. Beliau mengatakan “*memang susah menentukan jarak tempuh pengguna sepeda motor, karena kita tidak tahu pengendara sepeda motor ini berangkat dari mana dan tujuannya kemana*”.⁷ Olehkarena itu dalam menentukan radius maksimum 10 Km untuk pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali ini tidak berjalan efektif.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ronny Riantoko, SIK. selaku Kasat Lantas Resor Gianyar, pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 15.00 wita

Sedangkan dalam batasan kecepatan maksimum 40 Km per jam yang juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1989 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kepala Kesatuan Lalu Lintas Gianyar mengatakan “*Dalam ketentuan maksimum kecepatan untuk pengendara dapat mudah kita ketahui, karena jika melihat pengendara yang mengendarai kecepatan yang tinggi kita pasti memberikan peringatan untuk mengurangi kecepatannya. Namun untuk pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali sangat jarang kita temui pengendara yang memacu kecepatannya yang sangat tinggi, hal itu dikarenakan saat menggunakan pakaian adat bali memang sangat sulit untuk memacu kecepatan yang sangat tinggi*”.⁸ Untuk masalah pembatasan kecepatan ini tidak ada kendala karena seperti yang dikatakan Kasat Lantas Gianyar sangat jarang menemukan pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali memacu kendaraannya dengan kencang, namun jika ada pengendara yang memacu kendaraannya dengan kencang secara langsung akan ditegur oleh anggota polisi. Pembatasan kecepatan ini dibuat juga untuk menjaga keamanan pengendara sepeda motor karena jika terjadi kecelakaan akan fatal akibatnya bagi si pengendara. Hal ini berhubungan dengan tidak dipakainya pelindung kepala yang sangat membantu pengendara apabila terjadi kecelakaan untuk melindungi kepala si pengendara.

Tabel 4.3

Persentase sanksi hukum berupa tilang terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat.

No	Pengendara Motor	F	%
1	Pernah di tilang	0	0
2	Tidak pernah di tilang	100	0
3	Di tilang karena tidak menggunakan Udeng atau Sanggul	0	0
Jumlah		100	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2012

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ronny Riantoko, SIK. selaku Kasat Lantas Resor Gianyar, pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 15.00 wita

Melihat persentase dari tabel 4.3 sanksi hukum yang diberikan apabila tidak menggunakan helm dimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebanyak 100% tidak pernah mendapat sanksi hukum apabila mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat Bali. Dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Gianyar juga membenarkan hal tersebut bahwa tidak pernah memberi sanksi hukum bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali karena semua pengendara sudah diberikan dispensasi yang telah tertulis dalam Pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dan apabila ada razia kendaraan bermotor pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali tidak akan diberhentikan karena si pengendara sedang melakukan kegiatan keagamaan atau upacara tradisional. Dan hal ini juga berlaku bagi pengendara sepeda motor yang memakai baju keagamaan yang lain contohnya umat Islam.

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁹

1. Substansi Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Tapi peraturan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Gianyar pada khususnya pada saat masyarakat mengendarai kendaraan menggunakan pakaian adat Bali. Apalagi dengan berlakunya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi

⁹ Op.cit. Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, hal 13

Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang memberikan perlakuan khusus untuk memperbolehkan tidak menggunakan helm kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali, pada saat melakukan upacara Keagamaan atau upacara Tradisional. Dengan berlakunya Keputusan Gubernur tersebut maka bagi pengendara sepeda motor dalam hal-hal yang berkait dengan kegiatan Keagamaan dan kegiatan Adat Pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikesampingkan.

2. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kewenangan penegakan hukum pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimiliki pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas. Dimana petugas Kepolisian memiliki tugas untuk menindak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Namun tugas tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali. Tugas tersebut tidak berjalan sesuai aturan dikarenakan beberapa penyebab.¹⁰

- a. Adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Rasa iba terhadap pengendara.

Pada saat orang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan papakaian adat Bali mereka biasanya melakukan kegiatan Keagamaan atau kegiatan Adat. Dalam hal ini penegak hukum merasa kasian juga mengganggu

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ronny Riantoko, SIK. selaku Kasat Lantas Resor Gianyar, pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 15.00 wita

pengendara yang sedang menjalankan kegiatan Keagamaan atau kegiatan Adat.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Menurut permasalahan yang terdapat pada penulisan ini sebagian besar atau hampir semua masyarakat Bali khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu menolak keberadaan pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saat mereka menjalankan kegiatan Keagamaan dan kegiatan Adat. Karena budaya berpakaian ini sudah mereka miliki sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan saat mereka melakukan kegiatan Keagamaan dan kegiatan Adat.

2. Hambatan Berlakunya Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak efektifnya Pasal 106 Ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana salah satunya telah disebutkan sebelumnya yaitu masih sulitnya masyarakat menerima peraturan yang merubah hal-hal yang sudah terbiasa mereka lakukan setiap harinya (kebiasaan). Berikut pembahasan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tidak efektifnya Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali.

Peraturan dalam bentuk hukum tertulis pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di masyarakat. Peraturan dalam bentuk hukum tertulis menjadi penjaga dan pengawas interaksi yang terjadi setiap harinya di masyarakat dengan maksud melindungi hak dan kewajiban setiap orang tanpa terkecuali yang tunduk pada peraturan tersebut dan disertai sanksi yang tegas bagi

yang melanggarnya. Contoh sederhana dari pernyataan ini adalah tanpa adanya peraturan lalu lintas seperti apa yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dipastikan setiap pengguna jalan akan berbuat seenaknya sendiri tanpa mau mengindahkan kepentingan orang lain dan bahkan dapat mengancam bukan saja keselamatan dirinya sendiri namun juga keselamatan hidup orang lain di jalan raya.

Faktor yang dapat mempengaruhi manusia terkait penerimaan akan suatu peraturan yang diberlakukan terhadap mereka dan masyarakat melibatkan tiga komponen utama yaitu kondisi lingkungan tempat terjadinya peraturan tersebut, peraturan itu sendiri dan konsekuensi dari pelanggaran peraturan tersebut.¹¹

1. Faktor Kondisi Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan mempengaruhi apakah suatu peraturan dapat berlaku atau tidak di masyarakat. Contoh sederhana terkait kondisi lingkungan dalam hal berlakunya peraturan di jalan raya sangat sederhana. Faktor kondisi lingkungan terkait dengan penyebab tidak efektifnya Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali adalah terletak pada adanya kebiasaan yang telah lama tumbuh di dalam masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Gianyar sendiri. Seorang individu tentu tidak akan melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika masyarakat (lingkungan) nya tidak mendukung untuk tumbuhnya perilaku tersebut.

Seorang pengendara sepeda motor yang berpakaian adat cenderung untuk mengikuti masyarakat sekitarnya saat berkendara, termasuk untuk kebiasaan menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm. Saat orang-orang (masyarakat) sesama pengguna pakaian adat yang ditemui di jalan tidak menggunakan helm semua dan memilih menggunakan *udeng* saja maka individu terkait yang melihatnya cenderung untuk mengikuti kebiasaan tersebut dan kemudian mengikuti untuk tidak menggunakan helm saat menggunakan pakaian adat. Namun sebaliknya jika dilihat di daerah lain di luar Bali, maka bisa dilihat saat ada umat yang berpakaian adat akan menuju tempat acara dimana semua pengguna jalan

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ronny Riantoko, SIK. selaku Kasat Lantas Resor Gianyar, pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 15.00 wita

menggunakan helm maka ia juga akan cenderung untuk menggunakan helm untuk menghindari perbedaan dengan lingkungan dimana ia berada.

2. Faktor Peraturan

Peran peraturan terkait dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan adalah mendeskripsikan baik secara lisan, tulisan ataupun simbol, hubungan antara ketiga komponen terkait efektivitas suatu peraturan tersebut diatas. Secara garis besar peraturan menjelaskan hubungan sebab akibat dari dilakukan atau tidak dilakukannya, dan dipatuhi atau tidaknya suatu peraturan.

3. Faktor Konsekuensi Pelanggaran

Dilihat dari konsekuensi yang mungkin timbul, penyebab mengapa suatu peraturan tertulis tidak berlaku terletak pada probabilitas kemunculan konsekuensi negatif yang kecil.

Di Bali khususnya di Kabupaten Gianyar tidak adanya konsekuensi dari tidak dipatuhinya ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat masyarakat semakin terdorong untuk tidak menggunakan kelengkapan berkendara saat menggunakan pakaian adat khususnya untuk pengguna kendaraan adat. Saat masyarakat melihat bahwa tindakan mereka yang tidak mendapatkan sanksi baik berupa tilang maupun teguran dari polisi mereka cenderung untuk menganggap apa yang mereka lakukan tidak dilarang oleh hukum dan terus melakukannya. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa orang-orang yang berpakaian adat cenderung untuk tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Solusi Dari Permasalahan Efektivitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali

Dari pembahasan di sub-bab sebelumnya bisa ditemukan bahwa permasalahan terkait dengan efektivitas pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedikit banyak disebabkan oleh faktor budaya di masyarakat Bali khususnya dalam penelitian ini di Kabupaten Gianyar. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas akan

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dari penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resor Gianyar. Tidak dilengkapinya kelengkapan berkendara saat menggunakan kendaraan roda dua selain membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain di jalan raya, itulah mengapa masalah ini sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari para pihak terkait.

Jika diperhatikan secara seksama maka permasalahan efektivitas pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini di Kabupaten Gianyar bukanlah merupakan permasalahan yang tidak dapat ditemukan solusinya. Solusi dari permasalahan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan kelengkapan berkendara khususnya helm saat menggunakan pakaian adat terletak dari pemberian pemahaman dan contoh oleh pihak-pihak yang memang memiliki pengaruh dan wibawa dimata masyarakat adat Bali. Sebagaimana telah diketahui masyarakat Bali pada umumnya masih terikat dengan ikatan sosiologis yang kuat baik melalui ikatan budaya maupun keagamaan. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah provinsi Bali pada umumnya, Kepolisian Resor Gianyar dan juga para pihak yang terkait dengan peraturan ini adalah dengan ikut melibatkan tokoh masyarakat dalam memasyarakatkan dan mensosialisasikan penggunaan helm pada berkendara menggunakan pakaian adat. Berikut solusi-solusi hukum maupun non-hukum untuk mengatasi permasalahan efektivitas pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Memberikan sosialisasi akan pentingnya penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas.
2. Sosialisasi penggunaan helm saat menggunakan pakaian adat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Gianyar.
3. Pelaksanaan percontohan oleh tokoh masyarakat untuk menggunakan helm saat berpakaian adat.
4. Penerapan sanksi simpatik bagi pelanggar.
5. Pengawasan pelaksanaan terutama saat banyak penggunaan pakaian adat saat hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Gianyar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai efektivitas Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor pada saat menggunakan pakaian adat Bali menghasilkan berapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali sebagian besar tidak menggunakan helm. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil kuesioner grafik 6 yang memberikan hasil sebanyak 82 pengendara yang tidak menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat Bali. Sebagian besar pengendara menggunakan pakaian adat untuk mengikuti upacara Keagamaan dimana memang mengharuskan mereka untuk menggunakan pakaian tersebut. Dilihat dari pakaian adat Bali tersebut yang mewajibkan mereka untuk menggunakan udeng bagi pria dan sanggul bagi wanita maka suatu hal yang susah menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Jadi Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan efektif terhadap pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali. Hal tersebut juga di perkuat dengan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

3) *Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi tidak memakai topi pengaman (helm).*

4) *Dispensasi dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi antara lain:*

c. *Keadaan luka bagi kepala, yang tidak mungkin memakai topi pengaman (helm)*

d. *Menggunakan pakaian, dalam rangka melaksanakan ibadah Agama atau upacara keagamaan dan upacara tradisional yang secara rasional dan obyektif dapat dipertanggung jawabkan atau dalam radius maksimum 10 Km dengan kecepatan maksimum 40 Km per jam.*

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dalam prakteknya yaitu:

- a. Bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat di Bali. Kebiasaan adat di Bali yang telah turun temurun dipergunakan ketika berangkat dan pulang dari acara adat dan acara keagamaan menggunakan pakaian adat Bali khususnya penggunaan *udeng* untuk pria dan *sanggul* untuk wanita. Sehingga penggunaan helm susah digunakan saat berkendara.
- b. Terdapat pertentangan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pemangan (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dengan pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. SARAN

1. Bagi Pembuat Undang-Undang

Hendaknya untuk merevisi Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 ayat 8 agar mencantumkan pengecualian penggunaan helm ketika masyarakat itu menjalankan upacara Keagamaannya.

2. Bagi Penegak Hukum

Agar penegak hukum tidak hanya melihat pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi juga harus melihat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pemangan (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dalam penegakan dilapangan.

3. Bagi Masyarakat Adat Hindu Bali

Jangan memakai alasan dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pemangan (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali untuk tidak menggunakan helm. Tetapi Masyarakat Bali pada umumnya dan

masyarakat Kabupaten Gianyar pada khususnya juga harus sadar akan pentingnya fungsi helm bagi keselamatan jiwa kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur:

- Depdiknas. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Darsana I Ketur, *Tata Busana Adat Bali Aga Desa Tenganan Pagringsingan dan Desa Asak Karangasem*, Jurnal.
- I Gede Yusa, *Beberapa Permasalahan Keputusan Wajib Helm Di Daerah TK. I Bali*, Kertha Patrika. 1988.
- I G. A. Oka Arwati Ngoerah, *Sanggul Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Podgorecki Adam dan J. Whelan Christopher (Ed.), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Raharjo Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988
- Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- S. Johnson Alvin, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982.
- Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Utrecht E. , *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan dari Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1953.

2. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali

3. Wawancara

AKP Ronny Riantoko, SIK. selaku Kasat Lantas Resor Gianyar

I Made Wirautama selaku Pemangku Desa Adat Lebih Gianyar

4. Media Internet

Busana Adat Bali, (online), <http://www.babadbali.com>.